



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2009 NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS**

**BIRO HUKUM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010**



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2009 NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWATENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWATENGAH,**

- Menimbang : a. Bahwa Human Immunodeficiency Virus (HIV), penyebab Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) adalah virus merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang proses penularannya sulit, dipantau, meningkat secara signifikan dan tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin;
- b. bahwa dalam konteks wilayah Jawa Tengah, perkembangan penyebaran HIV dan AIDS semakin mengkhawatirkan dari tahun ketahun sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan kehidupan manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan- Negara halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200814) 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
13. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyeberluasan Peraturan Perundang
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWATENGAH
dan
GUBERNUR JAWATENGAH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV
DAN AIDS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
5. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV
6. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi pencegahan, penanganan dan rehabilitasi.
7. Pencegahan adalah suatu upaya agar seseorang tidak tertular HIV dan AIDS serta tidak menularkan kepada orang lain.
8. Penanganan adalah suatu upaya layanan yang meliputi perawatan, dukungan dan pengobatan yang diberikan secara komprehensif kepada ODHA, agar dapat hidup lebih lama secara positif, berkualitas, dan memiliki aktivitas sosial dan ekonomi secara normal seperti masyarakat lainnya.

9. Rehabilitasi adalah suatu upaya untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA dan OHIDHA yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
10. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi yang selanjutnya disingkat KPAP adalah Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah.
11. Perawatan Komprehensif Berkesinambungan (Continuum Of Care) adalah perawatan bagi ODHA mulai pelayanan dan tingkat primer atau sekunder atau tersier sampai perawatan di tingkat rumah yang didukung oleh sesama ODHA maupun oleh masyarakat.
12. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit ikutan.
13. Orang yang Hidup Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka.
14. Kelompok Dukungan Sebaya adalah kelompok ODHA yang mendukung sesama ODHA untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
15. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
16. Konseling dan Tes Sukarela HIV dan AIDS (Voluntary Counseling and Testing yang selanjutnya disebut VCT) adalah suatu prosedur diskusi pembelajaran antara konselor dan klien untuk memahami HIV dan AIDS beserta risiko dan konsekuensi terhadap dirinya, pasangan dan keluarga serta orang di sekitarnya dan hasilnya harus bersifat rahasia (confidential) serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.
17. Persetujuan Tindakan Medis (Informed consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh orang dewasa yang secara kognisi dapat mengambil keputusan dengan sadar untuk melaksanakan prosedur (test HIV, operasi, tindakan medis lainnya) bagi dirinya atau atas spesimen bagian dan dirinya.
18. Skrining HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.

19. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, di mana tes HIV dilakukan secara unlinked anonymous.
20. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
21. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di Wilayah Jawa Tengah.
22. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
23. Dunia usaha adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan..
24. Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki dan perempuan pada waktu akan melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun sebagai alat kontrasepsi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan dan kesetaraan gender.

Pasal 3

Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV dan AIDS;

- b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
- d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- e. meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Bagian Pertama

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan, penanganan dan rehabilitasi.

Paragraf 1

Pencegahan HIV Dan AIDS

Pasal 5

Pencegahan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui upaya

- a. kegiatan promosi perubahan perilaku melalui :
 - 1. komunikasi, informasi dan edukasi;
 - 2. peningkatan penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko;
 - 3. mendorong dan meningkatkan layanan IMS.
- b. pengurangan dampak buruk penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) suntik.
- c. pengurangan risiko penularan dari ibu yang positif HIV ke bayi yang dikandungnya.

- d. penyelenggaraan kewaspadaan umum (universal precaution) dalam rangka mencegah terjadinya penularan HIV AID dalam kegiatan pelayanan kesehatan.
- e. penyelenggaraan Konseling dan Tes. Sukarela HIV dan AIDS (Voluntary Counseling and Testing) yang dikukuhkan dengan persetujuan tertulis klien (informed consent).
- f. pemeriksaan HIV terhadap darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan.
- g. pemberian materi kesehatan reproduksi termasuk di dalamnya tentang IMS dan HIV bagi peserta didik..

Paragraf 2

Penanganan HIV Dan AIDS

Pasal 6

Penanganan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui upaya perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA yang dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis klinis, keluarga, kelompok dukungan sebaya, organisasi profesi masyarakat.

Pasal 7

Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang melakukan perawatan, dukungan, dan pengobatan;
- b. mendukung Kelompok Dukungan Sebaya;
- c. menyediakan obat anti retroviral, obat infeksi oportunistik dan obat IMS;
- d. menyediakan alat dan layanan pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah dan produk darah, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan;
- e. menyediakan layanan perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan kepada setiap orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS;
- f. melaksanakan surveilans perilaku, LUIS, HIV dan AIDS.

Paragraf 3

Rehabilitasi HIV Dan AIDS

Pasal 8

- (1) Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA dan OHIDHA yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, kohersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada, ayat (2) diberikan dalam bentuk
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - f. pelayanan aksesibilitas;
 - g. bantuan dan asistensi sosial;
 - h. bimbingan resosialisasi;
 - i. bimbingan lanjut;
 - j. rujukan.

Bagian Kedua

Penyelenggara Penanggulangan HIV dan AIDS

Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dibentuk KPAP yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, organisasi profesi, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.
- (2) KPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masyarakat dapat membantu penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS dibawah koordinasi KPAP.

BAB IV
PERLINDUNGAN TERHADAP ODHA DAN
MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak asasi manusia orang yang terinfeksi HIV dan AIDS termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV dan AIDS.
- (2) Tenaga kesehatan atau konselor dan manager kasus mendorong ODHA untuk menyampaikan statusnya kepada pasangan seksualnya.
- (3) Tenaga kesehatan atau konselor dan manager kasus dengan persetujuan ODHA dapat menyampaikan informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal :
 - a. Tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
 - b. Ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya;
 - c. Untuk kepentingan pemberian perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan pada pasangan seksualnya.
- (4) Pemerintah Daerah mencegah dan menangani risiko guncangan dan kerentanan sosial ODHA, OHIDHA dan masyarakat melalui perlindungan sosial.
- (5) Perlindungan sosial bagi ODHA dari stigma dan diskriminasi dilaksanakan melalui :
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial;
 - c. bantuan hukum.
- (6) Setiap calon pasangan berisiko tinggi yang akan menikah disarankan untuk melakukan kesehatan di klinik VCT

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 11

Pemerintah daerah memfasilitasi orang yang berperilaku risiko tinggi dan yang terinfeksi HIV dan AIDS untuk memperoleh hak-hak layanan kesehatan di Rumah-Sakit atau Puskesmas setempat dan layanan kesehatan lainnya.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dan AIDS untuk keperluan surveilans dan Pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah: produk darah, cairan mani, cairan vagina, organ dan jaringan yang didonorkan wajib melakukan dengan cara *unlinked anonymous*.
- (2) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dan AIDS untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan penularan terhadap kelompok berperilaku risiko tinggi termasuk ibu hamil wajib melakukan konseling sebelum dan sesudah test.
- (3) Setiap orang yang karena pekerjaan dan atau jabatannya mengetahui dan memiliki informasi status HIV dan AIDS seseorang, wajib merahasiakannya.
- (4) Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa diskriminasi.
- (5) Petugas kesehatan mendorong setiap orang yang beresiko terhadap penularan HIV dan IMS untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik VCT.
- (6) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS wajib berobat, melindungi dirinya dan pasangannya
- (7) Setiap orang yang berhubungan seksual dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga bahwa dirinya dan atau pasangannya terinfeksi HIV dan AIDS wajib melindungi pasangan dan dirinya dengan menggunakan kondom.
- (8) Setiap orang atau badan/lembaga yang menggunakan alas cukur, jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur, atau jenis jarum dan peralatan lainnya pada tubuhnya sendiri dan atau tubuh orang lain untuk tujuan apapun wajib menggunakannya secara steril.
- (9) Semua kegiatan dan perilaku yang berpotensi menimbulkan penularan HIV dan AIDS wajib melaksanakan skrining sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan yang baku.
- (10) Setiap orang yang berisiko tinggi terjadi penularan IMS wajib memeriksakan kesehatannya secara rutin.
- (11) Setiap pemilik dan atau pengelola tempat hiburan, atau sejenisnya yang menjadi tempat berisiko tinggi, wajib memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan HIV dan AIDS kepada semua pekerjanya.

- (12) Setiap pemilik dan atau pengelola tempat hiburan, atau sejenisnya yang menjadi tempat berisiko tinggi, wajib mendata pekerja yang menjadi tanggungjawabnya.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang terduga atau disangka atau telah terinfeksi HIV dan AIDS.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan *Mandatory HIV Test*.
- (3) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (4) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang dengan sengaja menularkan infeksinya kepada orang lain.
- (5) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya yang telah diketahui terinfeksi HIV dan AIDS kepada calon penerima donor.
- (6) Setiap orang atau badan/lembaga dilarang mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat bertanggungjawab untuk berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara :
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga;
 - c. mencegah terjadinya stigma dan dislaiminasi terhadap ODHA, OHIDHA, dan keluarganya;
 - d. aktif dalam kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan terhadap ODHA.

- (2) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara aktif dalam kegiatan sosialisasi penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Masyarakat mendorong setiap orang yang beresiko terhadap penularan HIV dan IMS untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik VCT.
- (4) Setiap orang yang terinfeksi HIV dan AIDS agar mengikuti rehabilitasi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kegiatan perundang-undangan

BAB VIII PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah mempunyai sertifikat penyidik diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa "sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Semua kebijakan daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 24 April 2009

GUBERNUR JAWATENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 24 April 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWATENGAH

ttd

HADI PRABOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 5

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWATENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS**

I. PENJELASAN UMUM

HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Akibat kerusakan sistem kekebalan tubuh ini maka seseorang akan dengan mudah diserang berbagai macam penyakit dalam tenggang waktu yang relatif bersamaan. Kumpulan berbagai gejala penyakit ini disebut *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*.

Dalam Rantai penularan HIV terdapat kelompok rentan, kelompok berisiko tertular, dan kelompok tertular.

Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Kelompok tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfusi darah.

Kelompok berisiko tertular adalah kelompok masyarakat yang karena perilakunya berisiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, seperti penaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV.

Kelompok tertular adalah kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV. Penularan HIV seringkali sangat sulit dipatitau atau diawasi. HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan-kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota per anggota keluarga, melainkan juga

dapat memutus kelangsungan generasi suatu keluarga. Karena itu, penanggulangan HIV dan AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pemerintahan di daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, adalah penanganan bidang kesehatan. Penanganan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Provinsi diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, juga mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang berpengaruh sangat besar terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia serta menjadi modal bagi pelaksanaan pembangunan.

Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah mengambil kebijakan untuk mengatur penanggulangan HIV dan AIDS dalam suatu Peraturan Daerah. Untuk itu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS dengan materi mencakup:

1. Ketentuan Umum;
2. Asas dan Tujuan;
3. Penyelenggara Penanggulangan HIV dan AIDS;

4. Perlindungan terhadap ODHA dan Masyarakat;
5. Kewajiban dan Larangan;
6. Peran Serta Masyarakat;
7. Pembiayaan;
8. Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan;
9. Ketentuan Penyidikan;
10. Ketentuan Pidana;
11. Ketentuan Peralihan, dan
12. Ketentuan Penutup.

Manfaat Peraturan Daerah ini bagi masyarakat sangat ditentukan oleh efektifitasnya. Dan efektifitas Peraturan Daerah ini sangat ditentukan oleh fungsi-fungsi kelembagaan dan perangkat peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk itu. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penanggulangan HIV dan AIDS, maka dalam Bab tentang Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan. Peraturan Daerah ini menugaskan Gubernur untuk melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS baik menyangkut aspek pengaturan maupun pelaksanaannya. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan agar Kabupaten/Kota membentuk Peraturan Daerah tentang penanggulangan HIV dan AIDS melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.

II. PENJELASAN PASAL DENII PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat ODHA, OHIDHA dan keluarganya.

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus dilaksanakan sedemikian rupa tanpa ada perbedaan baik antar sesama orang yang terinfeksi

HIV dan AIDS maupun antara orang yang terinfeksi dan masyarakat bukan orang yang terinfeksi lainnya.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, keluarganya dan petugas yang terkait dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan gender" adalah tidak membedakan pecan dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penanggulangan HIV dan' AIDS.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)" adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang, kelompok, dan atau masyarakat sehingga mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "NAPZA" yaitu obat-obatan dan bahan-bahan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Yang dimaksud dengan "NAPZA Suntik" adalah NAPZA yang dalam penggunaannya melalui penyuntikan ke dalam pembuluh darah sehingga dapat menularkan HIV dan AIDS.

Yang dimaksud dengan “pengurangan dampak buruk penggunaan NAPZA suntik” yaitu suatu cara p p q; s dalam pendekatan kesehatan masyarakat,, yang' ertujuan , mengurangi akibat negatif pada kesehatan karena penggunaan NAPZA dengan cars suntik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kewaspadaan Umum” yaitu upaya pengendalian infeksi yang harus diterapkan dalam pelayanan kesehatan kepada semua pasien, setiap waktu untuk mengurangi risiko infeksi yang ditularkan melalui darah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kesehatan reproduksi” yaitu keadaan sejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran dan sistem reproduksi. Kesehatan reproduksi ini diberikan pada peserta didik mulai dari tingkat menengah sampai perguruan tinggi. Pengetahuan dasar yang perlu diberikan seperti pengenalan sistem, proses dan fungsi alat reproduksi, bahaya IMS dan HIV/AIDS, bahaya NAPZA, kekerasan seksual dan hak-hak reproduksi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Obat Anti Retroviral” adalah sejenis obat yang digunakan untuk menghambat perkembangbiakan virus dalam tubuh orang yang terinfeksi HIV

Yang dimaksud dengan “Obat Infeksi Oportunistik” adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi pengikut seperti TBC, jamur, diare kronis, dll.

Yang dimaksud dengan “Obat IMS” adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit kelamin seperti Gonorrhoea, Siphilis, Jengger Ayam, dll.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “koersif” adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “manajer kasus” adalah seseorang yang membantu ODHA khususnya dan OHIDHA pada umumnya yang meliputi intervensi proses pemberian bantuan, intervensi langsung pada organisasi lain atau masyarakat

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukupjelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalah suatu upaya pemberian kepada ODHA dan OHIDHA yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar yang diberikan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas dan atau penguatan kelembagaan.

Hurf b

Yang dimaksud dengan “advokasi sosial” adalah upaya untuk melindungi dan atau membela ODHA dan OHDDHA yang dilanggar haknya.

Hurf c

Yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah upaya untuk memberikan pembelaan dan konsultasi hukum.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “Orang Berperilaku Risiko Tinggi, adalah wanita/pria pekerja seks, pelanggan pekerja seks, pasangan pelanggan pekerja seks, pengguna NAPZA suntik dan pasangannya, laki-laki seks dengan laki-laki, waria, narapidana dan anak jalanan

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*unlinked anonymous*” adalah tes yang dilaksanakan dalam rangka sero-surveilans yang dilakukan sedemikian rupa sehingga identitas orang yang dites tidak dicantumkan pada sampel darah atau spesimen lain yang diambil dan tidak bisa dilacak kembali karena hanya digunakan untuk sampel epidemiologis berdasarkan populasi tertentu, dan bukan individu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "melakukan test HIV dan AIDS" untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan penularan terhadap kelompok berperilaku risiko tinggi termasuk ibu hamil wajib melakukan konseling sebelum dan sesudah test sesuai dengan kaidah-kaidah *Voluntary Conseling and Testing*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penyedia layanan kesehatan” adalah lembaga pemerintah, swasta dan perorangan yang menyediakan layanan jasa kesehatan bagi masyarakat umum

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “steril” adalah suatu keadaan yang bebas hama atau kuman penyakit.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “kegiatan dan perilaku yang berpotensi menimbulkan penularan HIV dan “AIDS” adalah berhubungan seks yang tidak aman dan penggunaan jarum suntik yang tidak steril.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*mandatory HIV test*” adalah tes HIV yang disertai dengan identitas klien tanpa disertai konseling sebelum test dan tanpa persetujuan dari klien.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berperilaku hidup sehat” adalah tidak melakukan hubungan seksual berisiko, memakai jarum dan alat suntik steril atau disposable syringe, menjauhi narkoba dan minuman keras, berolah raga secara teratur dan makan makanan yang bergizi dan seimbang

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketahanan kebiarga" adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan serta kemampuan fisik, materiil, psikis, mental spiritual untuk hidup harmonis - dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin termasuk terbebas dari terfullar HIV dan AIDS.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.